



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 6.8/UN50/PP/III/2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH PENDANAAN INTERNAL  
PENGABDIAN MASYARAKAT TINGKAT FAKULTAS  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 219/UN50/L/PP/2022 Tanggal 04 Maret 2022 Tentang Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Rektor Daftar Penerima Hibah Pendanaan Internal Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas Tahun 2022 dan untuk kelancaran serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Daftar Penerima Hibah Pendanaan Internal Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas Universitas Bangka Belitung Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH PENDANAAN INTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TINGKAT FAKULTAS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Pendanaan Internal Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas Universitas Bangka Belitung Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan wewenang kepada Daftar Penerima Hibah Pendanaan Internal Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas Universitas Bangka Belitung Tahun 2022 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana RKAKL Universitas Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 8 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM  
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Daftar Penerima Hibah Pendanaan Internal Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas Universitas Bangka Belitung Tahun 2022.

Nomor : 6.8/UN50/PP/III/2022.

**DAFTAR PENERIMA HIBAH PENDANAAN INTERNAL  
PENGABDIAN MASYARAKAT TINGKAT FAKULTAS  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2022**

NO.	NAMA KETUA	ANGGOTA	JUDUL	BIAYA DISETUJUI
1.	Ghiri Basuki Putra, S.T., M.T	Irvani, S.T., M.Eng	Pemetaan dan Pengembangan Potensi Areal Persawahan, Air Terjun, Sungai Layang, dan Betrand Park sebagai Objek Wisata serta Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata dalam Mendukung Pariwisata Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka	Rp. 14.500.000,-
		Rudy Kurniawan, S.T., M.T		
2.	Christianingrum, S.Pd., M.M	Sumar, S.E., M.M	Peningkatan Life Skill melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Pembukuan Sederhana sebagai Upaya Job Preparation Bagi Anak Panti Asuhan Yatim & Dhuafa	Rp. 15.000.000,-
		Muhammad Qomaruddin Ridwan, S.E., M.Sc		
3.	Darwance, S.H., M.H	Rafiqs Sari, S.H., M.H	Pendampingan Penyusunan Deskripsi Indikasi Geografis Nanas Bikang sebagai Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal	Rp. 15.000.000,-
		Aruna Asista, S.Pd., M.Pd		
4.	Aditya Pamungkas, S.Si., M.Si	Okto Supratman, S.Pi., M.Si	Pelatihan Drone Mapping sebagai Upaya Membangun Kemampuan Spasial kepada Siswa SMK Perikanan di Kecamatan Tukak Sadai, Bangka Selatan	Rp. 15.000.000,-
		M. Rizza Muftiadi, S.Si., M.Si		
5.	Dr. Aimie Sulaiman, M.A	Laila Hayati, S.Sos., M.Si	Women's Empowerment: Pengelolaan Sampah dengan Prinsip <i>Reduse, Reuse, Recycle</i> melalui Kelompok Perempuan di Desa Pagarawan, Bangka	Rp. 15.000.000,-
		Vindi Kaldina, S.S., M.A		



NO.	NAMA KETUA	ANGGOTA	JUDUL	BIAYA DISETUJUI
6.	Winanda Kusuma, S.H., M.H	Yokotani, S.H., M.H	Pendampingan Masyarakat dalam Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Guna Pelestarian Kearifan Lokal di Desa Batu Beriga	Rp. 14.500.000,-
		Bunga Permatasari, S.H., M.H		
7.	Dr. Tri Lestari, S.P., M.Si	Rufti Puji Astuti, S.Pt., M.Si	Penerapan Leisa Untuk Scale Up Produk dan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Petani Melenial Desa Balunujuk	Rp. 15.000.000,-
8.	Ndaru Satrio, S.H., M.H	Muhammad Syaiful Anwar, S.H., LL.M	Penanaman Karakter Bela Negara Siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Kimak	Rp. 14.500.000,-
		Reza Adriantika Suntara, S.Pd., M.Pd		
9.	Irma Akhrianti, S.Pi., M.Si	Eva Utami, S.Si., M.Si	IbM Pendampingan Kelompok Perepat Permai dalam Pembuatan Berbagai Produk Olahan Mangrove sebagai Produk Unggulan Baru Masyarakat Belinyu, Kabupaten Bangka	Rp. 15.000.000,-
		Andi Gustomi, S.Pi., M.Si		
JUMLAH TOTAL DANA				Rp. 133.500.000,-

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 8 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

  
 IBRAHIM  
 NIP. 198104102012121001

